



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 43 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS
DESA RANTAU HEMPANG KECAMATAN MUARA KAMAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, menyebutkan Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Batas Rantauhempang dengan Bunga Jadi tanggal 12 Desember 2009, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Muara Kaman Ilir dengan Desa Rantauhempang tanggal 14 Agustus 2010, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Muara Kaman Ilir dengan Desa Rantauhempang tanggal 27 Agustus 2010, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Benua Puhun dengan Desa Rantauhempang tanggal 28 Agustus 2010, Berita Acara Pelacakan Batas Kecamatan Muara Kaman dengan Kecamatan Kota Bangun Segmen Desa Rantauhempang dengan Desa Loleng tanggal 17 September 2014, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Benua Puhun dengan Desa Rantauhempang Kecamatan Muara Kaman tanggal 5 Januari 2015 dan Berita Acara Rapat Koordinasi Penetapan Batas Desa Rantauhempang dengan Desa Muara Kaman Ilir tanggal 10 Februari 2015, dan usulan dari Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten, maka perlu membentuk Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Rantau Hempang Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA RANTAU HEMPANG KECAMATAN MUARA KAMAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
5. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

BAB II
BATAS DESA

Pasal 2

Batas Desa Rantau Hempang Kecamatan Muara Kaman sebagai berikut :

- a. batas dengan Desa Muara Kaman Ilir Kecamatan Muara Kaman, terletak pada Tanjung Jelembut Pipit dengan koordinat : $116^{\circ} 43' 46.16''$ BT $0^{\circ} 14' 43.49''$ LS (titik 1) sekaligus merupakan Pertigaan Batas Desa Rantau Hempang-Desa Muara Kaman Ilir (Muara Kaman)-Desa Loleng (Kota Bangun), selanjutnya lurus sampai Tunggul Kayu Ulin (Titik 2) pada koordinat : $116^{\circ} 44' 3.20''$ BT $0^{\circ} 14' 25.30''$ LS, kemudian mengikuti jalan sampai Simpang Jalan Blok Sawit dengan Jalan Aspal (Titik 3) pada koordinat : $116^{\circ} 44' 14.30''$ BT $0^{\circ} 14' 21.50''$ LS, selanjutnya lurus sampai Pohon Cempedak/Todak (Titik 4) dengan koordinat : $116^{\circ} 44' 26.60''$ BT $0^{\circ} 13' 33.70''$ LS, kemudian lurus sampai Blok E 43 (titik 5) pada koordinat : $116^{\circ} 45' 1.50''$ BT $0^{\circ} 12' 54.30''$ LS, selanjutnya lurus sampai Blok E 44 (titik 6) pada koordinat : $116^{\circ} 45' 20.70''$ BT $0^{\circ} 12' 47.80''$ LS, kemudian lurus sampai Tepi Sungai Mahakam (titik 7) pada koordinat : $116^{\circ} 46' 7.33''$ BT $0^{\circ} 11' 34.04''$ LS, selanjutnya lurus ke seberang Sungai Mahakam sampai Tepi Sungai Mahakam (titik 8) dengan koordinat : $116^{\circ} 46' 21.41''$ BT $0^{\circ} 11' 28.40''$ LS, kemudian lurus sampai Gang Kerikil (titik 9) pada koordinat : $116^{\circ} 51' 7.68''$ BT $0^{\circ} 10' 27.16''$ LS, sekaligus merupakan pertigaan batas Desa Rantau Hempang-Desa Muara Kaman Ilir-Desa Bunga Jadi (Muara Kaman);
- b. batas dengan Desa Bunga Jadi Kecamatan Muara Kaman dimulai pada pertigaan batas Desa Rantau Hempang-Desa Muara Kaman Ilir-Desa Bunga Jadi (titik 9) pada koordinat : $116^{\circ} 51' 7.68''$ BT $0^{\circ} 10' 27.16''$ LS, selanjutnya mengikuti Jalan PT. Surya Hutani Jaya sampai Pos 1 Tanjung Karas (titik 10) pada koordinat : $116^{\circ} 51' 3.20''$ BT $0^{\circ} 13' 42.40''$ LS, sekaligus pertigaan batas Desa Rantau Hempang-Desa Bunga Jadi-Desa Benua Puhun (Muara Kaman);

- c. batas dengan Desa Benua Puhun Kecamatan Muara Kaman dimulai pada pertigaan batas Desa Rantau Hempang-Desa Bunga Jadi-Desa Benua Puhun (titik 10) dengan koordinat : $116^{\circ} 51' 3.20''$ BT $0^{\circ} 13' 42.40''$ LS, kemudian mengikuti Jalan sampai Pohon Penagit (titik 11) pada koordinat : $116^{\circ} 48' 34.21''$ BT $0^{\circ} 14' 33.24''$ LS, selanjutnya lurus sampai Samping Tembok Pabrik CHIPMILL PT.SBSA Tanjung Karas (titik 12) pada koordinat : $116^{\circ} 48' 10.60''$ BT $0^{\circ} 14' 22.90''$ LS, kemudian lurus sampai Jembatan Luah Pangkul (titik 13) pada koordinat : $116^{\circ} 47' 49.55''$ BT $0^{\circ} 14' 21.79''$ LS, selanjutnya lurus sampai Kaki Gunung Kapal (titik 14) pada koordinat : $116^{\circ} 45' 46.20''$ BT $0^{\circ} 15' 6.30''$ LS, kemudian lurus sampai Patok Blok Sawit I/J 47 (titik 15) pada koordinat : $116^{\circ} 45' 46.20''$ BT $0^{\circ} 15' 9.20''$ LS, selanjutnya mengikuti Jalan Blok Sawit sampai Persimpangan Jalan Blok Sawit (titik 16) dengan koordinat : $116^{\circ} 44' 16.79''$ BT $0^{\circ} 15' 12.57''$ LS, sekaligus pertigaan batas Desa Rantau Hempang-Desa Benua Puhun (Muara Kaman)-Desa Loleng (Kota Bangun); dan
- d. batas dengan Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun dimulai pada batas Desa Rantau Hempang-Desa Benua Puhun (Muara Kaman)-Desa Loleng (Kota Bangun)/(titik 16) pada koordinat : $116^{\circ} 44' 16.79''$ BT $0^{\circ} 15' 12.57''$ LS, kemudian lurus sampai Nusa Beritu (titik 17) dengan koordinat : $116^{\circ} 44' 16.57''$ BT $0^{\circ} 15' 5.18''$ LS, selanjutnya lurus sampai Tanjung Jelembut Pipit dengan koordinat : $116^{\circ} 43' 46.16''$ BT $0^{\circ} 14' 43.49''$ LS (titik 1) sekaligus merupakan Pertigaan Batas Desa Rantau Hempang-Desa Muara Kaman Ilir (Muara Kaman)-Desa Loleng (Kota Bangun).

Pasal 3

Peta Batas Desa Rantau Hempang Kecamatan Muara Kaman sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus hak berusaha, hak pengelolaan lahan, dan hak lainnya pada masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan aktifitas usaha dimanapun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. batas desa hanyalah batas pelayanan publik, tidak membatasi hak-hak berusaha dan hak-hak pengelolaan lahan;
- c. pemerintah desa wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada dan beraktifitas didalam wilayah desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. masyarakat wajib mengurus administrasi dimana masyarakat tersebut berada dan wajib melaporkan kegiatannya ke desa dimana masyarakat tersebut beraktifitas.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Oktober 2017

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 13 Oktober 2017


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**Ir. H. MARLI, M.Si
NIP. 195902061988021002**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017 NOMOR 43

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


**PURNOMO, SH
NIP. 19780603 200212 1 002**